**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Suatu perkawinan yang dilakukan oleh manusia bukanlah persoalan tentang nafsu belaka, namun langgeng dan harmonisnya sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh sejauh mana kedua pasangan (suami istri) tersebut melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Selama keduanya melaksanakan dan konsisten dengan kewajiban masing-masing, maka keharmonisan sebuah rumah tangga besar kemungkinan akan diraih.

Selama ini, gagalnya rumah tangga terjadi lantaran masing-masing pihak tidak mengetahui apa kewajiban dan apa haknya, sehingga karena ketidaktahuannya itulah baik suami atau istri menjadi tidak jelas apa yang harus dilakukannya. Demikian juga, gagalnya sebuah rumah tangga disebabkan kedua pasangan hanya memperhatikan hak-haknya saja tanpa memperhatikan kewajibannya kepada pasangannya. Jika demikian kondisinya, maka yang terjadi tentu ketimpangan dan ketidakseimbangan, lantaran hak lebih besar dituntut dari pada kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Demikian juga sebaliknya, ada pasangan yang lebih melihat dan memperhatikan kewajibannya tanpa memperhatikan hak-haknya. Hal ini juga sering kali menimbulkan ketidakharmonisan sebuah rumah tangga, lantaran pada akhirnya pasangan yang terlalu memperhatikan kewajibannya akan lelah dan bosan.

Pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan. Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri, secara yuridis mereka itu masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya.

Iddah adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena talak atau diceraikannya, ataupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu menunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain[[1]](#footnote-2).

Pada saat iddah inilah antara kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya maka akan timbul berbagai permasalahan, misalnya si anak akan putus sekolah, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan mantan istrinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke jalan yang tidak benar.

Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian bilamana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anaknya (pada masa iddah). Setelah terjadi perceraian, pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal perumahan pada mantan istri dan anaknya. Berkenaan dengan itu kewajiban suami tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 Ayat (1) yang berbunyi :

“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah”.[[2]](#footnote-3)

Dari pasal di atas, sudah jelas bahwa bagi suami yang telah menceraikan istrinya wajib untuk menyediakan tempat tinggal, ataupun membolehkan istrinya untuk bertempat tinggal di rumahnya sampai batas masa iddah habis (berakhir).

Bila suami melalaikan kewajiban ini, maka istri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama sewaktu istri mengajukan berkas gugatan atau dapat pula gugatan tersebut diajukan kemudian. Akan tetapi pada kasus tertentu, kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada mantan suami, misalnya pada waktu terjadi perceraian tersebut disebabkan istri murtad atau telah ada kemufakatan bersama atas putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak tersebut, maka dapat pula nafkah si anak ditanggung bersama antara keduanya (suami-istri).

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah nafkah iddah. Namun untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas, para pencari keadilan yang selalu agresif mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Bila tidak mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum sudah barang tentu pengajuan perkara haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Untuk itu, demi langgeng dan harmonisnya sebuah rumah tangga, diperlukan keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Ketika si suami melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin, maka hakikatnya si istri akan mendapatkan hak-haknya dengan penuh dan sempurna. Demikian juga, ketika si istri tersebut melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan ikhlas, maka berarti hak-hak si suami telah dipenuhinya dengan benar dan sempurna.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pelaksanaan Pemenuhan Tanggung Jawab Suami dalam Masa Iddah Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari”.**

1. **Batasan dan Rumsan Masalah**

**1. Batasan Masalah**

Untuk memudahkan dalam menyelesaikan hakikat pada permasalahan tersebut di atas maka selanjutnya penulis membatasi ruang lingkupnya sesuai batasan yaitu sebagai berikut :

Menjelaskan tentang Pelaksanaan Pemenuhan Tanggung Jawab Suami pada Masa Iddah Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari.

**2. Rumusan Masalah**

Sesuai dan berdasar pada latar belakang yang telah dibahas tersebut di atas, maka penulis memberikan rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana gambaran pemenuhan tanggung jawab suami dalam masa iddah pasca putusan perceraian di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari ?
2. Bagaimana Strategi meningkatkan Tanggung Jawab Suami Dalam Masa Iddah Pasca Putusan Perceraian di Pengadian Agama Klas 1 A Kendari ?
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab suami pada masa iddah pasca putusan percerain di Pengadilan Agama Klas 1 A Kendari.
2. Untuk merumuskan strategi-strategi dalam mendorong pelaksanaan pemenuhan taanggung jawab suami pasca putusan perceraian di Pegadilan Agama Klas 1 A Kendari kendari.

**2**. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperluas wawasan peneliti dan para pembaca dalam hukum keperdataan khususnya mengenai pemenuhan nafkah iddah.
2. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian hukum Islam (Syari’ah).
3. Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Strata 1 (S-1) dalam bidang hukum Islam (Syari’ah).
4. **Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan caranya mengukur suatu variabel, sehingga suatu penelitian dapat lebih mendalam dan konfrehensif.[[3]](#footnote-4) Sehingga untuk menghindari kesalahan persepsi dalam memaknai maksud penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap variabel judul sebagai berikut :

1. Pemenuhan adalah peroses atau cara menunaikan suatu kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Iddah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau bebrapa bulan tertentu”.[[4]](#footnote-5)
3. Jadi Pemenuhan tanggung jawab suami pada masa iddah ialah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh suami terhadap istri yang masih dalam masa menunggu berupa nafkah lahir, di antaranya tempat tinggal (rumah).

Dari pengertian beberapa variabel yang secara definitif telah penulis jelaskan secara singkat di atas, maka secara operasional penelitian ini dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab suami pada masa iddah pasca putusan Pengadilan Agama.

1. Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Cet. 6, Jakarta : PT. Pustaka Pelajar), h. 125 [↑](#footnote-ref-2)
2. Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* Cet. I (Yogyakarta : Yogyakarta Press , 1993 ), h. 199 [↑](#footnote-ref-3)
3. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), h. 46. [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama, *Ilmu Fiqh II* Cet. II(Jakarta : Proyeksi-Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta dan Direktorat Jendral Pembinaan Klembagaan Agama Islam, 1984/1985), h. 274. [↑](#footnote-ref-5)